

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 2007 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Desember tahun 2006 serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama pada tanggal 16 Desember 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Anggaran 2007.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

 1. Pendapatan Daerah
 Rp 506.465.475.000,00

 2. Belanja Daerah
 Rp 565.692.088.000,00

 Surplus/(Defisit
 Rp 59.226.613.000,00

- 3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penérimaan Rp 70.405.742.000,00 b. Pengeluaran Rp 11.080.726.000,00

Pembiayaan Netto <u>Rp 59.325.016.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan: Rp 98.403.000,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah

sejumlah Rp 51.049.660.000,00;

b. Dana perimbangan

sejumlah Rp 428.604.557.000,00;

c. Lain-lain pendapatan

daerah yang sah sejumlah Rp 26.811.258.000,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. pajak daerah sejumlahb. retribusi daerah sejumlahRp 5.435.000.000,00;Rp 26.260.115.000,00;

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp 9.176.000.000,00;

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sejumlah

Rp 10.178.545.000,00.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp 25.723.557.000,00;

b. dana alokasi umum sejumlah

Rp 361.876.000.000,00;

c. dana alokasi khusus sejumlah

Rp 41.005.000.000,00.

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

a. hibah sejumlahb. dana darurat sejumlahRp0,00;0,00;

c. dana Bagi Hasil Pajak,
 Retribusi dan Bagi Hasil
 Lainnya dari Provinsi
 dan pemerintah Lainnya

sejumlah Rp 15.961.622.000,00;

-- Converted from Word to PDF for free by Fast PDF -- www.fastpdf.com --

	d. e.	dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp sejumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah	1.650.000.000),00;							
		•	9.199.636.000),00.							
	Pasal 3										
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah										
	b.	Belanja Langsung sejumlah			316.000.782.000,00;						
	D.	Delanja Langsung sejumlan		Rp	249.691.306.000,00.						
(2)		nja Tidak Langsung sebagaimana	dimaksud pa	da ay	at (1) huruf a terdiri atas						
	•	s belanja:		D۳	224 740 640 000 00						
	a.	, , ,		Rp	234.740.649.000,00;						
	b.	, , ,		Rp	100.000.000,00;						
	c. d.	belanja subsidi sejumlah belanja hibah sejumlah		Rp Bn	0,00; 0,00;						
	e.	belanja hiban sejumlah belanja bantuan sosial sejumlah		Rp	0,00,						
				Rp	49.086.884.000,00;						
	f.	belanja Bagi Hasil sejumlah		Dn	0.00						
	g.	belanja Bantuan Keuangan sejum	lah	Rp	0,00;						
	۶۰ h.	belanja Tidak Terduga sejumlah			27.782.440.000,00;						
	11.	belatija fluak Ferduga sejutilati		Rp	4.290.809.000,00.						
(3)	Bela bela a. b.			Rp Rp Rp Rp	huruf b terdiri atas jenis 35.270.040.000,00; 64.054.703.000,00; 150.366.563.000,00.						
	Pasal 4										
(1)	Pem a. b.	biayaan Daerah sebagaimana dima penerimaan sejumlah pengeluaran sejumlah	aksud dalam	Pasa Rp Rp	al 1 terdiri atas: 70.405.742.000,00; 11.080.726.000,00.						
(2)		erimaan sebagaimana dimaksud	pada ayat ((1) hu	ıruf a terdiri atas jenis						
	•	pembiayaan: a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah (SiLPA)									
				Rp	70.405.742.000,00;						
	b.	pencairan Dana Cadangan sejum	lah	ıγρ	, 0.700.1 72.000,00,						
	٠.	printer bank bank bank bank bank bank bank bank		Rp	0,00;						
	c.	hasil Penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan sejumlah	Daerah yang	r	5,50,						
		a.p.oarmari oojarmari		Rp	0,00;						
	d.	penerimaan pinjaman dari pemeri	ntah dan	٠٠٢	5,00,						
		, , , ,			151						

		obligasi daerah sejumlah		Dn		0,00;
	e.	penerimaan Kembali Pemberian sejumlah	Pinjaman	Rp		0,00,
			Rp			0,00;
	f.	penerimaan Piutang sejumlah	Rp		0,00;	
	g.	pencairan Deposito sejumlah		·		0.00
				Rp		0,00.
(3)	_	eluaran sebagaimana dimaksud լ biayaan:	(1) hur	uf b terdiri	atas jenis	
	a.	pembentukan dana cadangan sejumlah				0,00;
	b.	penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah	Pemerintah	Rp		0,00,
		Daoran cojaman		Rp	Rp 11.000.000.000,00;	
	C.	pembayaran pokok utang sejumlah	1	Pn	80.726.0	000 000
	d.	pemberian pinjaman daerah sejumlah		Rp	00.720.0	,00,
				Rp		0,00;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;			
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;			
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;			
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;			
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;			
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;			
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;			
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;			
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;			
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;			
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;			
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan			

Pasal 6

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-- Converted from Word to PDF for free by Fast PDF -- www.fastpdf.com --

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 25 Mei 2007

BUPATI REMBANG,

TTD

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang Pada tanggal 26 Mei 2007

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

> > TTD

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 77,